



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nursingih Bin Alm Sajari;
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 12 November 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ciaren Rt.35 Rw.12 Desa Balokang,
Kecamatan. Banjar, Kabupaten. Banjar, Propinsi. Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022.

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri melalui perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022.

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum Ahmad Raharjo, S.H,M.H dan kawan-kawan berdasarkan penetapan tanggal 26 April 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Hakim tanggal 22 April 2022 Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bnr tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim tanggal 22 April 2022 Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bnr tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-8/BJRNE/Enz/04/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURSINGGIH Bin Alm.SAJARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Sebagaimana Dalam Dakwaan Kesatu Primair);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURSINGGIH Bin Alm.SAJARI dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu berat netto 4,37758 gram.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah yang bertuliskan Sampoerna Mild.
 - 1 (satu) buah HP warna Hitam merek OPPO tipe A 37 dengan No. 0878736410.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat.masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum untuk itu Terdakwa mohon hukuman seringan-ringannya.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan bertetap pada tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK: PDM-8/BJRNE/Enz/04/2022 tanggal 26 April 2022 sebagai berikut:

KESATU

PRMAIR:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Bahwa Terdakwa** NURSINGGIH Bin Alm. SAJARI Rabu tanggal 16

februari 2022 kurang lebih pada pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2022 bertempat di Jalan raya Brengkok – Banjarnegara, Kelurahan Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 kurang lebih pada pukul 22.30 Wib tepatnya di Jalan raya brengkok – Banjarnegara, Kelurahan Parakancangah Kec Banjarnegara Kab. Banjarnegara saksi SEKSIO HADI KUSMARYANTO, saksi FAJAR NUGRAHA dan tim dari satnarkoba Polres Banjarnegara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu berat netto 4,37758 gram.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah yang bertuliskan Sampoerna Mild.
 - 1 (satu) buah HP warna Hitam merek OPPO tipe A 37 dengan No. 0878736410. -
 - 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat.
 - Dan selain barang bukti tersebut Petugas Satresnarkoba tidak menemukan barang bukti lainnya.
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti narkotika jenis sabu berat netto 4,37758 gram tersebut dengan cara yaitu sekitar 1 (minggu) yang sebelum penangkapan Terdakwa sering berkomunikasi dengan Sdr. BOYKE (DPO Nomor : DPO/4/II/2022/Satresnakoba) Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. BOYKE (DPO) di daerah Kebumen dan Terdakwa bercerita sedang membutuhkan pekerjaan, sehingga Sdr. BOYKE (DPO) memberikan No Kontak Watshapp atas nama Sdr. RUDI (DPO Nomor: DPO/5/II/2022/Satresnarkoba) dan menawarkan pekerjaan mengantarkan paket sabu dengan upah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) jika mau menerima pekerjaan tersebut agar menghubungi Sdr. RUDI (DPO) agar diberi tahu alamatnya, Kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RUDI (DPO) namun karena Sdr. RUDI (DPO) tidak mengangkat telepon Terdakwa, kemudian Sdr. BOYKE (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengantarkan paket sabu dan menyuruh Terdakwa agar menuju ke Banjarnegara kemudian Terdakwa seorang diri menuju ke Banjarnegara pada saat di perjalanan sebelum tiba di Banjarnegara Sdr. RUDI (DPO) menelepon dan memberikan petunjuk bahwa alamat untuk mengambil paket sabu tersebut ada di Jalan raya brengkok-Banjarnegara Kelurahan Parakancangah Kec Banjarnegara Kab Banjarnegara pinggir jalan di sebuah taman kota pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa barang yang akan Terdakwa ambil adalah narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menuju alamat tersebut.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 februari 2022 kurang lebih pada pukul 22.30 Wib tepatnya di Jalan raya brengkok – Banjarnegara Kelurahan Parakancangah Kec Banjarnegara Kab Banjarnegara Terdakwa sampai di tempat tersebut atas petunjuk Sdr. RUDI (DPO), selanjutnya Terdakwa mencari paket berisi sabu yang akan diambil berupa 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah yang bertuliskan Sampoerna Mild berisi narkoba jenis sabu, setelah ketemu selanjutnya Terdakwa ambil dan simpan dengan cara Terdakwa masukan didalam saku depan celana Panjang warna cokelat yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa hendak pergi namun tidak berapa lama kemudian datang saksi SEKSIO HADI KUSMARYANTO, saksi FAJAR NUGRAHA dan tim dari satnarkoba Polres Banjarnegara melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan, petugas satresnarkoba Polres banjarnegara menemukan barang bukti1 (satu) buah bungkus rokok warna merah yang bertuliskan Sampoerna Mild berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan labkrim dari Bidlabfor Polda Jateng Nomor Lab : 616/nnf/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Kombes Pol Ir. H. Slamet Iswanto, SH dan pemeriksa yaitu : Bowo Nurcahyo S.si n. Biotech. Ibnu Sutarto, S.T. Eko Fery Prasetyo, S,Si. Nur Taufik, S.T yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari NURSINGGIH Bin Alm.SAJARI berupa :
 - BB-1290/2022/NNF berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih dengan berat bersih 4,37758 gram dan
 - BB-1291/2022/NNF berupa 1 (satu) buah botol berisikan urine 82 ml.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah dilakukan pemeriksaan secara labkrim dengan kesimpulan : BB-1290/2022/NNF berupa kristal putih dan BB-1291/2022/NNF berupa urine tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa sabu dengan berat bersih 4,37758 gram tersebut tanpa mendapatkan izin/persetujuan dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan para Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa NURSINGGIH Bin Alm.SAJARI Rabu tanggal 16 februari 2022 kurang lebih pada pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2022 bertempat di Jalan raya Brengkok – Banjarnegara, Kelurahan Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 kurang lebih pada pukul 22.30 Wib tepatnya di Jalan raya brengkok – Banjarnegara, Kelurahan Parakancangah Kec Banjarnegara Kab. Banjarnegara saksi SEKSIO HADI KUSMARYANTO, saksi FAJAR NUGRAHA dan tim dari satnarkoba Polres Banjarnegara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu berat netto 4,37758 gram.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah yang bertuliskan Sampoerna Mild.
 - 1 (satu) buah HP warna Hitam merek OPPO tipe A 37 dengan No. 0878736410. -
 - 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat.
 - Dan selain barang bukti tersebut Petugas Satresnarkoba tidak menemukan barang bukti lainnya.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti narkotika jenis sabu berat netto

4,37758 gram tersebut dengan cara yaitu sekitar 1 (minggu) yang sebelum penangkapan Terdakwa sering berkomunikasi dengan Sdr. BOYKE (DPO Nomor : DPO/4/II/2022/Satresnakoba) Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. BOYKE (DPO) di daerah Kebumen dan Terdakwa bercerita sedang membutuhkan pekerjaan, sehingga Sdr. BOYKE (DPO) memberikan No Kontak Watshapp atas nama Sdr. RUDI (DPO Nomor: DPO/5/II/2022/Satresnarkoba) dan menawarkan pekerjaan mengantarkan paket sabu dengan upah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) jika mau menerima pekerjaan tersebut agar menghubungi Sdr. RUDI (DPO) agar diberi tahu alamatnya, Kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut dan segera menghubungi Sdr. RUDI (DPO) namun karena Sdr. RUDI (DPO) tidak mengangkat telepon Terdakwa, kemudian Sdr. BOYKE (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengantarkan paket sabu dan menyuruh Terdakwa agar menuju ke Banjarnegara kemudian Terdakwa seorang diri menuju ke Banjarnegara pada saat di perjalanan sebelum tiba di Banjarnegara Sdr. RUDI (DPO) menelepon dan memberikan petunjuk bahwa alamat untuk mengambil paket sabu tersebut ada di Jalan raya brengkok-Banjarnegara Kelurahan Parakancangah Kec Banjarnegara Kab Banjarnegara pinggir jalan di sebuah taman kota pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa barang yang akan Terdakwa ambil adalah narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menuju alamat tersebut.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 february 2022 kurang lebih pada pukul 22.30 Wib tepatnya di Jalan raya brengkok – Banjarnegara Kelurahan Parakancangah Kec Banjarnegara Kab Banjarnegara Terdakwa sampai di tempat tersebut atas petunjuk Sdr. RUDI (DPO), selanjutnya Terdakwa mencari paket berisi sabu yang akan diambil berupa 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah yang bertuliskan Sampoerna Mild berisi narkotika jenis sabu, setelah ketemu selanjutnya Terdakwa ambil dan simpan dengan cara Terdakwa masukan didalam saku depan celana Panjang warna cokelat yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa hendak pergi namun tidak berapa lama kemudian datang saksi SEKSIO HADI KUSMARYANTO, saksi FAJAR NUGRAHA dan tim dari satnarkoba Polres Banjarnegara melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan, petugas satresnarkoba

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung menemukan barang bukti1 (satu) buah bungkus rokok

warna merah yang bertuliskan Sampoerna Mild berisi narkoba jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan labkrim dari Bidlabfor Polda Jateng Nomor Lab : 616/nnf/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Kombes Pol Ir. H. Slamet Iswanto, SH dan pemeriksa yaitu : Bowo Nurcahyo S.si n. Biotech. Ibnu Sutarto, S.T. Eko Fery Prasetyo, S.Si. Nur Taufik, S.T yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari NURSINGGIH Bin Alm.SAJARI berupa :

- BB-1290/2022/NNF berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih dengan berat bersih 4,37758 gram dan
- BB-1291/2022/NNF berupa 1 (satu) buah botol berisikan urine 82 ml.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara labkrim dengan kesimpulan : BB-1290/2022/NNF berupa kristal putih dan BB-1291/2022/NNF berupa urine tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba Golongan I berupa sabu dengan berat bersih 4,37758 gram tersebut tanpa mendapatkan izin/persetujuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan para Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NURSINGGIH Bin Alm.SAJARI Rabu tanggal 16 februari 2022 kurang lebih pada pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2022 bertempat di Jalan raya Brengkok – Banjarnegara, Kelurahan Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 kurang lebih pada pukul 22.30 Wib tepatnya di Jalan raya brengkok – Banjarnegara, Kelurahan Parakancangah Kec Banjarnegara Kab. Banjarnegara saksi SEKSIO HADI KUSMARYANTO, saksi FAJAR NUGRAHA dan tim dari satnarkoba Polres

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung dalam penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu berat netto 4,37758 gram.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah yang bertuliskan Sampoerna Mild.
 - 1 (satu) buah HP warna Hitam merek OPPO tipe A 37 dengan No. 0878736410. -
 - 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat.
 - Dan selain barang bukti tersebut Petugas Satresnarkoba tidak menemukan barang bukti lainnya.
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti narkotika jenis sabu berat netto 4,37758 gram tersebut dengan cara yaitu sekitar 1 (minggu) yang sebelum penangkapan Terdakwa sering berkomunikasi dengan Sdr. BOYKE (DPO Nomor : DPO/4/II/2022/Satresnakoba) Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. BOYKE (DPO) di daerah Kebumen dan Terdakwa bercerita sedang membutuhkan pekerjaan, sehingga Sdr. BOYKE (DPO) memberikan No Kontak Watshapp atas nama Sdr. RUDI (DPO Nomor: DPO/5/II/2022/Satresnarkoba) dan menawarkan pekerjaan mengantarkan paket sabu dengan upah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) jika mau menerima pekerjaan tersebut agar menghubungi Sdr. RUDI (DPO) agar diberi tahu alamatnya, Kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut dan segera menghubungi Sdr. RUDI (DPO) namun karena Sdr. RUDI (DPO) tidak mengangkat telepon Terdakwa, kemudian Sdr. BOYKE (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengantarkan paket sabu dan menyuruh Terdakwa agar menuju ke Banjarnegara kemudian Terdakwa seorang diri menuju ke Banjarnegara pada saat di perjalanan sebelum tiba di Banjarnegara Sdr. RUDI (DPO) menelepon dan memberikan petunjuk bahwa alamat untuk mengambil paket sabu tersebut ada di Jalan raya brengkok-Banjarnegara Kelurahan Parakancangah Kec Banjarnegara Kab Banjarnegara pinggir jalan di sebuah taman kota pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa barang yang akan Terdakwa ambil adalah narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menuju alamat tersebut.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Selanjutnya pada Rabu tanggal 16 februari 2022 kurang lebih pada

pukul 22.30 Wib tepatnya di Jalan raya brengkok – Banjarnegara Kelurahan Parakancangah Kec Banjarnegara Kab Banjarnegara Terdakwa sampai di tempat tersebut atas petunjuk Sdr. RUDI (DPO), selanjutnya Terdakwa mencari paket berisi sabu yang akan diambil berupa 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah yang bertuliskan Sampoerna Mild berisi narkotika jenis sabu, setelah ketemu selanjutnya Terdakwa ambil dan simpan dengan cara Terdakwa masukan didalam saku depan celana Panjang warna cokelat yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa hendak pergi namun tidak berapa lama kemudian datang saksi SEKSIO HADI KUSMARYANTO, saksi FAJAR NUGRAHA dan tim dari satnarkoba Polres Banjarnegara melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan, petugas satresnarkoba Polres banjarnegara menemukan barang bukti1 (satu) buah bungkus rokok warna merah yang bertuliskan Sampoerna Mild berisi narkotika jenis sabu.

- Bahwa selain mendapatkan keuntungan upah Rp 1.000.000,- dari Sdr. BOYKE (DPO), Terdakwa juga mendapatkan keuntungan untuk memakai/mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan BOYKE (DPO) karena sebelumnya Terdakwa sudah memakai/mengkonsumsi sabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yaitu menggunakan sebuah botol plastik dengan dilubangi tutupnya dipasang sedotan yang disebut bong kemudian sedotan tersebut dipasang pipet kaca kemudian pipet tersebut dimasukkan narkotika jenis sabu lalu dibakar menggunakan korek api kemudian dihisap. Efek yang ditimbulkan dari mengkonsumsi sabu tersebut Stamina Terdakwa tetap terjaga dan tidak ngantuk.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan labkrim dari Bidlabfor Polda Jateng Nomor Lab : 616/nnf/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Kombes Pol Ir. H. Slamet Iswanto, SH dan pemeriksa yaitu : Bowo Nurcahyo S.si n. Biotech. Ibnu Sutarto, S.T. Eko Fery Prasetyo, S,Si. Nur Taufik, S.T yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari NURSINGGIH Bin Alm.SAJARI berupa :
 - a. BB-1290/2022/NNF berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih dengan berat bersih 4,37758 gram dan
 - b. BB-1291/2022/NNF berupa 1 (satu) buah botol berisikan urine 82 ml.Setelah dilakukan pemeriksaan secara labkrim dengan kesimpulan : BB-1290/2022/NNF berupa kristal putih dan BB-1291/2022/NNF berupa urine tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SEKSIO HADI KUSMARYANTO Bin Alm. SOEMALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, nanti setelah melakukan penangkapan baru saksi kenal Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan kepemilikan narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Satres Narkoba Polres Banjarnegara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim yaitu Fajar Nugraha pada hari Rabu 16 Februari 2022 sekitar jam 22.30 wib di pinggir jalan Raya Brengkok-Banjarnegara Kelurahan Parakancangah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara terkait kepemilikan narkotika jenis sabu.
- Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi masyarakat jika akan terjadi transaksi penjualan narkoba dari seorang oknum yang berasal dari Kebumen yang hendak melakukan transaksi di Banjarnegara, kemudian saksi bersama dengan saksi Fajar Nugraha menuju ke lokasi yang dimaksud.
- Bahwa pada saat sampai di lokasi tepatnya di pinggir jalan Raya Brengkok-Banjarnegara saksi melihat Terdakwa sedang melakukan gerakan mencurigakan, lalu saksi bersama saksi Fajar Nugraha mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan penelusuran terhadap badan Terdakwa dan di sekitar lokasi Terdakwa berdiri setelah itu saksi bersama saksi Fajar Nugraha menemukan 1 (satu) buah paket plastik yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang ada di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah yang bertuliskan Sampoerna Mild yang berada di dalam saku celana panjang warna cokelat sebelah kiri Terdakwa.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti lain yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP warna Hitam merek OPPO tipe A 37 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan seseorang bernama Boyke (DPO) dan Rudi (DPO).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sendiri saat diinterogasi jika Terdakwa mendapat tawaran pekerjaan dari teman Terdakwa yang bernama Boyke (DPO) yakni mengambil paket sabu, dengan imbalan apabila Terdakwa berhasil membawa paket sabu tersebut maka Terdakwa akan diberi imbalan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa akhirnya menyetujui tawaran Boyke, lalu dengan arahan Boyke kemudian Terdakwa disuruh untuk saling berhubungan dengan Rudi dan Terdakwa diberi arahan untuk mengambil paket sabu yang dimaksud.
 - Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket plastik yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan ternyata saksi mendengar kabar dari tim labfor narkotika Polda Jateng jika hasilnya serbuk kristal tersebut adalah mengandung zat *metamfetamin* sedangkan untuk hasil uji urine Terdakwa positif juga mengandung *metamfetamin*.
 - Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu berat netto 4,37758 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah yang bertuliskan Sampoerna Mild, 1 (satu) buah HP warna Hitam merek OPPO tipe A 37 dengan No. 0878736410, 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat dibenarkan saksi jika barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa jika Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwajib serta memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dalam hal berperan melakukan pengedaran narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi FAJAR NUGRAHA bin AFRIYENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi goal kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, nanti setelah melakukan penangkapan baru saksi kenal Terdakwa;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Satres Narkoba Polres Banjarnegara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim yaitu saksi Seksio Hadi Kusmaryanto pada hari Rabu 16 Februari 2022 sekitar jam 22.30 wib di pinggir jalan Raya Brengkok-Banjarnegara Kelurahan Parakancangah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara terkait kepemilikan narkoba jenis sabu.
- Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi masyarakat jika akan terjadi transaksi penjualan narkoba dari seorang oknum yang berasal dari Kebumen yang hendak melakukan transaksi di Banjarnegara, kemudian saksi bersama dengan saksi Seksio Hadi Kusmaryanto menuju ke lokasi yang dimaksud.
- Bahwa pada saat sampai di lokasi tepatnya di pinggir jalan Raya Brengkok-Banjarnegara saksi melihat Terdakwa sedang melakukan gerakan mencurigakan, lalu saksi bersama saksi Seksio Hadi Kusmaryanto mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan penelusuran terhadap badan Terdakwa dan di sekitar lokasi Terdakwa berdiri setelah itu saksi bersama saksi Seksio Hadi Kusmaryanto menemukan 1 (satu) buah paket plastik yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang ada di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah yang bertuliskan Sampoerna Mild yang berada di dalam saku celana panjang warna cokelat sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa barang bukti lain yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP warna Hitam merek OPPO tipe A 37 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan seseorang bernama Boyke (DPO) dan Rudi (DPO).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sendiri saat diinterogasi jika Terdakwa mendapat tawaran pekerjaan dari teman Terdakwa yang bernama Boyke (DPO) yakni mengambil paket sabu, dengan imbalan apabila Terdakwa berhasil membawa paket sabu tersebut maka Terdakwa akan diberi imbalan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terakhirnya menyetujui tawaran Boyke, lalu dengan arahan Boyke kemudian Terdakwa disuruh untuk saling berhubungan dengan Rudi dan Terdakwa diberi arahan untuk mengambil paket sabu yang dimaksud.

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket plastik yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan ternyata saksi mendengar kabar dari tim labfor narkotika Polda Jateng jika hasilnya serbuk kristal tersebut adalah mengandung zat *metamfetamin* sedangkan untuk hasil uji urine Terdakwa positif juga mengandung *metamfetamin*.
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu berat netto 4,37758 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah yang bertuliskan Sampoerna Mild, 1 (satu) buah HP warna Hitam merek OPPO tipe A 37 dengan No. 0878736410, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat dibenarkan saksi jika barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa jika Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwajib serta memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dalam hal berperan melakukan pengedaran narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SUHARTO bin Alm. SUMBARJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya menyaksikan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Rabu 16 Februari 2022 sekitar jam 22.30 wib di pinggir jalan Raya Brengkok-Banjarnegara Kelurahan Parakancangah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa ditangkap dan digeledah kemudian ditemukan 1 (satu) buah paket plastik yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang ada di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah yang bertuliskan Sampoerna Mild

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa selain sabu kemudian handphone milik Terdakwa juga disita oleh pihak Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa mengenai bagaimana bisa ada sabu yang di celana Terdakwa dan cara Terdakwa mendapatkannya, saksi hanya menyaksikan Terdakwa ditangkap dan digeledah.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa awalnya Terdakwa mempunyai teman bernama Boyke yang tinggal di Kebumen, kemudian setelah berkomunikasi Terdakwa ditawarkan sebuah pekerjaan yakni menjadi kurir, pada saat itu Terdakwa tidak bertanya isi barang yang hendak diambil berisi apa, namun Terdakwa mengetahui jika barang yang hendak Terdakwa ambil adalah narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada Rabu 16 Februari 2022 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa sampai di Kebumen lalu bertemu dengan Terdakwa, disitu Terdakwa ditawarkan mengambil paket barang dengan upah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), saat itu Terdakwa langsung setuju serta mengambil uang dari Boyke dan kemudian diberi arahan oleh Boyke agar saling berhubungan dengan Rudi yang ada di Banjarnegara melalui pesan singkat whatsapp.
- Bahwa Terdakwa akhirnya berangkat menuju Banjarnegara lalu setelah sampai di Banjarnegara sekitar jam 22.30 wib sebagaimana arahan Boyke agar mencari di taman kota, lalu setelah sampai di taman kota Terdakwa mendapat petunjuk dari Boyke yakni barang dikemas dalam bungkus rokok warna merah yang bertuliskan Sampoerna Mild, setelah mencari akhirnya Terdakwa mendapatkan bungkus rokok yang dimaksud dan memasukkannya ke dalam saku celana sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa kemudian hendak kembali menemui Boyke namun bertemu oleh beberapa orang mengaku dari aparat Polisi dan setelah digeledah akhirnya ditemukan bungkus rokok yang dimaksud dan setelah

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdapat bungkus plastik berisi kristal bening yang diduga sabu.

- Bahwa akhirnya Terdakwa mengakui kepada Polisi jika barang tersebut hendak dibawa kepada Boyke dan untuk upah mengambil barang tersebut adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima dari Boyke, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Banjarnegara untuk dimintai keterangan.
- Bahwa Terdakwa dalam kejadian tersebut berperan sebagai kurir narkoba dan hanya diberi upah berupa uang melainkan tidak dijanjikan untuk memakai bersama-sama dengan Boyke.
- Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dengan Boyke dan Rudi dengan menggunakan 1 (satu) buah HP warna Hitam merek OPPO tipe A 37 dengan No. 0878736410 sebagaimana barang bukti yang telah dihadirkan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal peredaran narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu semasa hidupnya pada saat dahulu Terdakwa tinggal di Jakarta.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti yang terlampir dalam berkas perkara yakni: berita acara pemeriksaan laboratorium forensik Polda Jateng Nomor Lab: 616/NNF/2022 Tanggal 16 Maret 2022.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu berat netto 4,37758 gram.
- 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah yang bertuliskan Sampoerna Mild.
- 1 (satu) buah HP warna Hitam merek OPPO tipe A 37 dengan No. 0878736410.
- 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 20.00 wib

Terdakwa bertemu dengan Boyke (DPO) teman Terdakwa di Kebumen, lalu Terdakwa menerima tawaran dari Boyke untuk mengambil paket barang narkotika jenis sabu dengan upah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), saat itu Terdakwa langsung setuju serta mengambil uang dari Boyke dan kemudian diberi arahan oleh Boyke agar saling berhubungan dengan Rudi (DPO) yang ada di Banjarnegara melalui pesan singkat whatsapp.

- Bahwa Terdakwa akhirnya berangkat menuju Banjarnegara lalu setelah sampai di Banjarnegara sekitar jam 22.30 wib sebagaimana arahan Boyke agar mencari di taman kota, lalu setelah sampai di taman kota Terdakwa mendapat petunjuk dari Boyke yakni barang dikemas dalam 1 (satu) bungkus rokok warna merah yang bertuliskan Sampoerna Mild, setelah mencari akhirnya Terdakwa mendapatkan bungkus rokok yang dimaksud dan memasukkannya ke dalam saku celana sebelah kanan (sebagaimana barang bukti celana Terdakwa).
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak kembali menemui Boyke di Kebumen Terdakwa bertemu dengan Saksi SEKSIO HADI KUSMARYANTO Bin Alm. SOEMALI dan saksi FAJAR NUGRAHA bin AFRIYENDI yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi jika akan terjadi transaksi narkoba di taman kota dan terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dimana pada saat itu disaksikan juga saksi SUHARTO bin Alm. SUMBARJO lalu ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa 1 (satu) bungkus rokok warna merah yang bertuliskan Sampoerna Mild yang isinya terdapat 1 (satu) buah paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang berupa narkotika jenis sabu berat netto 4,37758 gram.
- Bahwa selama Terdakwa menjalankan tugas sebagai kurir Terdakwa saling berkomunikasi dengan Boyke menggunakan 1 (satu) buah HP warna Hitam merek OPPO tipe A 37 dengan No. 0878736410 milik Terdakwa sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium forensik Polda Jateng Nomor Lab: 616/NNF/2022 Tanggal 16 Maret 2022 jika terhadap sebruk kristal dalam 1 (satu) bungkus plastik bening yang telah diuji ternyata positif mengandung zat *metamfetamina* yang merupakan jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwajib serta memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dalam hal terlibat peredaran narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Nursinggih Bin Alm Sajari, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan melengkapi jika unsur-unsur yang lainnya dalam Pasal ini terpenuhi.

- ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa dalam unsur ke dua ini terdapat beberapa sub unsur yang terdapat dalam unsur Pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim hanya akan memilih salah satu sub unsur yang berkaitan dengan fakta hukum persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lainnya.

Menimbang, bahwa arti dari tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan tanpa ijin dari pihak yang berwajib atau dari pihak yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam unsur disini adalah berupa beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang terbentuk dalam sub unsur tersebut, dimana menurut Majelis Hakim inti dari perbuatan dalam perkara ini jika dikaitkan dengan unsur pasal yang sesuai adalah menjadi perantara jual beli yakni kegiatan yang sifatnya menjadi penyambung atau perantara atas suatu kegiatan jual beli narkotika yang dilakukan dua belah pihak atau lebih dan peran perantara ini adalah dapat berupa mengantarkan, menerima, membelikan atau menjualkan serta menjadi kurir dan dari perbuatan perantara yang telah dilakukan tersebut perantara mendapat imbalan dapat berupa uang atau bisa berupa perbuatan atau tindakan yang menguntungkan bagi si perantara tersebut.

Bahwa barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada lampiran I dalam daftar Narkotika Golongan I nomor 61 jika shabu yang mengandung Metamfetamina hanya dapat digunakan untuk tujuan industri farmasi,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk pengobatan berdasarkan indikasi medis dalam jumlah tertentu dan dengan pengawasan dari pihak yang berwenang.

Bahwa awalnya Terdakwa mempunyai teman bernama Boyke yang tinggal di Kebumen, kemudian setelah berkomunikasi Terdakwa ditawarkan sebuah pekerjaan yakni menjadi kurir, pada saat itu Terdakwa tidak bertanya isi barang yang hendak diambil berisi apa, namun Terdakwa mengetahui jika barang yang hendak Terdakwa ambil adalah narkoba jenis sabu.

Bahwa pada Rabu 16 Februari 2022 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa sampai di Kebumen lalu bertemu dengan Terdakwa, disitu Terdakwa ditawarkan mengambil paket barang dengan upah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), saat itu Terdakwa langsung setuju serta mengambil uang dari Boyke dan kemudian diberi arahan oleh Boyke agar saling berhubungan dengan Rudi yang ada di Banjarnegara melalui pesan singkat whatsapp.

Bahwa Terdakwa akhirnya berangkat menuju Banjarnegara lalu setelah sampai di Banjarnegara sekitar jam 22.30 wib sebagaimana arahan Boyke agar mencari di taman kota, lalu setelah sampai di taman kota Terdakwa mendapat petunjuk dari Boyke yakni barang dikemas dalam bungkus rokok warna merah yang bertuliskan Sampoerna Mild, setelah mencari akhirnya Terdakwa mendapatkan bungkus rokok yang dimaksud dan memasukkannya ke dalam saku celana sebelah kanan (sebagaimana barang bukti celana Terdakwa).

Bahwa pada saat Terdakwa hendak kembali menemui Boyke di Kebumen Terdakwa bertemu dengan Saksi SEKSIO HADI KUSMARYANTO Bin Alm. SOEMALI dan saksi FAJAR NUGRAHA bin AFRIYENDI yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi jika akan terjadi transaksi narkoba di taman kota dan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dimana pada saat itu disaksikan juga saksi SUHARTO bin Alm. SUMBARJO lalu ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa 1 (satu) bungkus rokok warna merah yang bertuliskan Sampoerna Mild yang isinya terdapat 1 (satu) buah paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu berat netto 4,37758 gram.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melihat motif Terdakwa dalam hal menyanggupi untuk menjadi kurir sabu pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak aparat Polisi adalah jika Terdakwa mendapat upah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian uang tersebut di dapat oleh Terdakwa dari Boyke teman Terdakwa dengan syarat jika Terdakwa mau mengambalikan paket sabu yang ada di Banjarnegara dari seseorang bernama Rudi.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium forensik Polda Jateng Nomor Lab: 616/NNF/2022 Tanggal 16 Maret 2022 jika terhadap sebruk kristal dalam 1 (satu) bungkus plastik bening yang telah diuji ternyata positif mengandung zat *metamfetamina* yang merupakan jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwajib serta memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dalam hal terlibat dalam peredaran narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair terpenuhi maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu subsidair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya, Terdakwa bukan target operasi, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang berupa narkotika jenis sabu berat netto 4,37758 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah yang bertuliskan Sampoerna Mild oleh karena merupakan barang bukti hasil kejahatan atau barang yang dilarang beredar secara bebas dan dikhawatirkan akan dipergunakan Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya maka ditetapkan untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap 1 (satu) buah HP warna Hitam merek OPPO tipe A 37 dengan No. 0878736410 oleh karena digunakan Terdakwa untuk mendukung melakukan perbuatan tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan, kemudian untuk barang bukti 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat milik Terdakwa yang tidak mempunyai nilai ekonomis ditetapkan untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI dipersidangkan dan berjanji tidak akan mengulangi

lagi perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bukan target operasi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nursinggih Bin Alm Sajari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket besar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang berupa narkotika jenis sabu berat netto 4,37758 gram.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah yang bertuliskan Sampoerna Mild.
 - 1 (satu) buah HP warna Hitam merek OPPO tipe A 37 dengan No. 0878736410.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat.Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 oleh kami Adhi Ismoyo, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian Arief Wibowo, S.H.,M.H dan Alin Maskury, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Adhi Ismoyo, S.H.,M.H. Ketua Majelis Hakim serta didampingi oleh Tomi Sugiyanto, S.H. dan Alin Maskury, S.H. sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Heru Warsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Nasruddin, S.H.,M.H selaku Penuntut Umum Banjarnegara serta dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara elektronik;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Tomi Sugiyanto, S.H.

Adi Ismoyo, S.H.,M.H.

Alin Maskury, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Heru Warsono, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)